

Legal Protection of Mentally Handicapped Voters' Rights in Indonesia's General Elections

Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Fitri Kartika Sari¹, Kusaimah², Salman³

^{1,2,3} Universitas Merangin, Indonesia

email: fitriks4@gmail.com

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7516>

Submitted: Sep 7, 2023

Accepted: Des 02, 2023

Published: Des 15, 2023

Abstrak

Penyandang gangguan mental yang terlibat dalam pemilu 2024 menjadi perbincangan yang menarik, dalam konteks ini banyak terjadi pro dan kontra. Pertanyaan yang muncul apakah mereka yang memiliki gangguan mental memiliki hak untuk memilih. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji kembali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu tahun 2024 kedepan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Penelitian ini berangkat dari kajian normatif dengan pendekatan *statute approach*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tulisan ini berargumentasi bahwa pengaturan hukum hak pilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri. Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian direvisi dengan PKPU 37 Tahun 2018 yang menghapus ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat 3 demi mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Orang dengan gangguan mental/ingatan yang berkepanjangan adalah mereka yang tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu.

Kata Kunci: Hak pilih, penyandang disabilitas mental, pemilihan umum, Demokrasi

Abstract

People with mental disorders being involved in the 2024 election is an interesting topic of discussion. In this context, there are many pros and cons. The question arises as to whether those with mental disorders have the right to vote. This is interesting to research and review. This article aims to analyze the right to vote for people with mental disabilities in the 2024 elections. Apart from that, this research also analyzes the Constitutional Court decision

Number 135/PUU-XIII/2015. This research departs from a normative study with a statute approach. This approach is used to view and analyze legal aspects related to the problems in this research. This article argues that the legal regulation of the right to vote in elections for disabled people with mental disorders is regulated in Article 4 paragraph (2) letter b and Article 4 paragraph (3) General Election Commission Regulation (PKPU) Number 11 of 2018 concerning the Compilation of the Domestic Voter List. The General Election Organizers were then revised with PKPU 37 of 2018, which deleted the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b and Article 4 paragraph 3 in order to comply with the decision of the Constitutional Court. People with persistent mental or memory disorders do not have the right to vote in elections.

Keywords: Suffrage, Disabilities, Election, Democracy

Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri dari supremasi hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tersebut tidak boleh diambil atau dibatalkan secara sewenang-wenang, melainkan harus dijaga, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemauan, keadaan, atau preferensi politik (Ibrahim, 2023; Aswandi & Roisah, 2019).

Kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai atau melakukan sesuatu disebut hak; recht (Belanda), kanan (Inggris). Konstitusional berasal dari kata Konstitusi. Secara etimologis (bahasa), istilah “konstitusi” berasal dari bahasa Latin “constitution atau constituere” yang berarti “dasar susunan tubuh” dan dalam bahasa Perancis berasal dari “constituer” yang berarti “membentuk” (Mas, 2018). Kata konstitusi digunakan pada zaman kuno untuk melaksanakan arahan Kaisar Romawi. Konstitusi berfungsi sebagai Hukum Dasar (Diritto Constitutionale) di Italia pada saat itu. Sedangkan pengertian Konstitusi dikenal dengan istilah “Grodwet” dalam bahasa Belanda (Lonto & Pangalila, 2016; Marzuki, 2010).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 mendefinisikan disabilitas dengan cara yang menawarkan sudut pandang baru dalam membela hak memilih warga negara Indonesia penyandang disabilitas intelektual. Putusan ini mengakui bahwa tidak ada satu orang dengan masalah mental atau ingatan yang akan memiliki kondisi yang sama, sehingga tidak bisa menjadi syarat untuk mendaftar sebagai pemilih umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Upaya negara untuk menegakkan hak suara individu dalam mengakui kemampuan hukum orang dengan disabilitas mental sekaligus melindungi hak pilihnya. secara signifikan perubahan dipengaruhi oleh putusan MK 135 orang selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Negara secara aktif menghilangkan hambatan terhadap pelaksanaan dan hak suara individu dengan gangguan

mental, khususnya di bidang peraturan, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 135 (Ibrahim, 2023).

Konstitusi adalah seperangkat prinsip dasar dan peraturan hukum yang ditetapkan untuk mengendalikan jalannya dan susunan lembaga pemerintahan, termasuk interaksi kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (Noor, 2016). Hak konstitusional adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh atau melakukan sesuatu sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang mempunyai hak konstitusional, termasuk penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik (Busroh, 2018). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan menurut konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara yang hukumnya berdasarkan Pancasila, hakikat bangsa Indonesia, dan harus memuat seluruh norma hukum serta penerapannya (Suranto, 2017).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak". Keanekaragaman Penyandang Disabilitas Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki keberagaman. Ada tertulis, Penyandang Disabilitas hadir dalam beberapa bentuk, seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik (Purnomosidi, 2017).

Demokrasi mungkin adalah ungkapan yang paling sering terdengar di banyak wilayah di negara kita, terutama di tempat-tempat di mana masyarakat berada dalam kekacauan dan mendambakan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan keinginan mereka. Selain masalah lingkungan hidup dan hak asasi manusia, isu terpenting yang dibicarakan, didiskusikan, dan diperebutkan di banyak negara saat ini adalah demokrasi. Kita sering mendengar berbagai macam demokrasi di Indonesia, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi kerakyatan, dan lain sebagainya. Awalnya, nama demokrasi digunakan untuk menggambarkan pengertian ini, yang aslinya berarti "pemerintahan rakyat" atau "pemerintahan atau pemerintahan oleh rakyat" (Santoso & Budhiati, 2021).

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik begitu juga pada masyarakat Rejosari Kabupaten Merangin Hak untuk memilih/memilih mengacu pada kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih. "Pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas, sudah menikah atau pernah kawin sebelumnya," bunyi Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hak memilih/memilih ini diberikan apabila seseorang memenuhi syarat. syarat-syarat pemungutan suara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 4 ayat (1): “Untuk dapat menggunakan hak memilih/memilih, Warga Negara Indonesia wajib terdaftar sebagai Pemilih kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.” Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus (H. A. Nasution & Marwandianto, 2019).

Konsep Equality Before the Law merupakan konsep untuk melawan diskriminasi. Berkaitan dengan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali, sehingga mengharuskan setiap individu untuk menghormati, melaksanakan dan mendapat hak tersebut tanpa mengganggu, serta melanggar, apalagi sampai merampas hak-hak orang lain. Sebagai hak dasar, Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang sangat kompleks, namun di Indonesia sendiri garis besar hak-hak yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia yaitu hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political rights yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung mendirikan partai politik tertentu. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Maulana et al., 2020a). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini menganalisis tentang bagaimana Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental serta bagaimana hambatan-hambatan yang dialami dan pemenuhan hak politik dalam Pemilihan Umum.

Beberapa penelitian seperti Bisniwati (Basniwati & Nugraha, 2019), Pawerti (Pawestri, 2017), Priamsari (Priamsari, 2019), Ridwan (Ridlwan, 2013). Penelitian tersebut menggambarkan bahwa secara konstitusi seyogyanya para penyandang disabilitas dilindungi haknya dalam pesta demokrasi. Bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberi fasilitas bagi penyandang disabilitas mental. Nadya Kharima (Kharima & Ihsan, 2022) dalam penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa data yang ditemukan menjelaskan bahwa pada pemilu tahun 2024 mendatang adanya hambatan dalam proses pemilu mendatang, hambatan tersebut berkaitan dengan data disabilitas, jenis disabilitas dan kepekaan sosial, hal ini pada akhirnya akan menghambat proses pemili bagi masyarakat disabilitas. Berbeda dengan penelitian tersebut. Penelitian ini akan melihat lebih jauh lagi apakah secara hukum mereka cakap hukum dan memiliki hak untuk memilih dalam pesta demokrasi mendatang pada tahun 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Efendi, 2018), Jenis penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder, meliputi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pengumpulan data melalui analisis kepustakaan yang dilaporkan dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini, memiliki fokus pada perlindungan hukum hak pilih penyandang

disabilitas mental dan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami serta pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum. pendekatan yuridis normatif merupakan sebagai suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020).

Bentuk kajian hukum ini pada hakekatnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normative (Ariawan, 2013). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal (Hakim, 2016), memandang hukum adalah apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Zaini, 2011), sehingga kajian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian hukum empiris berupaya memahami permasalahan dengan mengintegrasikan dokumen hukum (data sekunder) dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan (B. J. Nasution, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara memiliki hak yang sama, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Salah satu kelompok minoritas adalah kelompok penyandang disabilitas, yang mana terdapat 100 juta penyandang disabilitas, namun mereka tidak terlihat di masyarakat. Hal ini bukan karena kelalaian; Melainkan mereka bersembunyi, tinggal di panti asuhan, dan bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mempunyai dampak kecil terhadap urusan sosial atau politik. Ini bukan karena mereka ingin dikasihani dan dihina; itu karena tidak banyak individu dengan citra positif yang dapat berbicara dan berhubungan dengan mereka. Itulah sebabnya ungkapan “Tak Kenal Maka Tak Sayang” dan “Tak Tahu Maka Tak Membantu” sering digunakan.

Menurut perkiraan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada 1,3 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia pada tahun 2021. Sementara itu, sekitar 22,5 juta orang di Indonesia masyarakat penyandang disabilitas pada tahun 2020, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat banyaknya penyandang disabilitas di Indonesia, diperlukan kehati-hatian ekstra untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diterapkan secara efektif. Sebagai anggota integral masyarakat, individu penyandang disabilitas pada dasarnya berhak atas status hukum dan hak asasi manusia yang sama. Namun, dalam praktiknya, hak-hak individu penyandang disabilitas masih diabaikan, yang membuat mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, layanan sosial, pendidikan inklusif, hak-hak politik, dan bahkan pemenuhan kebutuhan dasar. Keikutsertaan dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu cara agar para penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-haknya terdistribusi dalam kaitannya dengan berbagai bagian pemerintahan. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan populasi lain dalam hal pelaksanaan pemilu. Hal ini termasuk kemampuan untuk memberikan hak pilihnya, mendaftar untuk memilih, dan berpartisipasi dalam pemilihan (Arifin, 2023).

Pemilihan umum diselenggarakan di Indonesia untuk sejumlah posisi, termasuk posisi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon anggota DPD dipilih dengan cara yang berbeda dengan calon anggota DPR dan DPRD. Namun, di tingkat terendah, ada pemilihan kepala

desa, pemilihan kepala daerah, atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bundel yang dikenal sebagai pemilihan lokal. Ada juga pemilihan untuk calon presiden dan wakil presiden, Setiap jenis dan sistem pemilu memiliki konsep dan prosedur uniknya sendiri (Wardhani, 2018; (Jurdi, 2018).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berhasil mendata pemilih disabilitas yang dibagikan melalui website resmi KPU, pemilih disabilitas tercatat dengan jumlah sebanyak 363.200 atau 0.191% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan rincian sebanyak 100.765 atau 0.053% Tuna Daksa, 61.899 atau 0.033% Tuna Netra, 68.246 atau 0.033% Tuna Rungu, 54. 295 atau 0.029% Tuna Grahita, dan 77.995 atau 0.041% penyandang disabilitas lainnya (Razak, 2023). Oleh karena itu, diperlukan advokasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk menyebarkan informasi mengenai keberadaan dan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, sehingga hak-hak mereka harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara (Rahmawati & Hasani, 2013). Untuk menjamin mereka mempunyai tingkat pengaruh, akses partisipasi, dan menguasai sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya milik negara, mereka harus mengembangkan infrastruktur publik serta program-program strategis makro dan tertentu. Mereka harus diperlakukan secara berbeda karena mereka mempunyai kebutuhan khusus, serta hak mendasar untuk diperlakukan secara adil oleh pemerintah dan masyarakat.

Tanpa komitmen pemerintah untuk secara komprehensif mengintegrasikan kebutuhan khusus penduduk penyandang disabilitas, mereka akan tertinggal dan mendapat stigma seumur hidup. Peduli terhadap penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia senantiasa mengedepankan harkat dan martabat manusia dalam seluruh elemen bangsa, negara, dan masyarakat (Asshiddiqie, 2007). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesemestaan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I ayat (1) “ setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention Concerning the Rights of People with Disabilities*) menyebutkan kewajiban negara terhadap Konvensi Penyandang Disabilitas Negara Para Pihak berkomitmen untuk memastikan dan mencapai penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua penyandang disabilitas, tanpa

diskriminasi disabilitas dalam bentuk apa pun. Sebagai hasilnya, Negara-Negara Pihak menyetujuinya (Imam, 2016):

1. Mengadopsi semua kebijakan hukum, administratif, dan kebijakan lainnya yang diperlukan untuk menjamin realisasi hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini.
2. Mengambil semua tindakan yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut undang-undang, peraturan, konvensi, dan praktik yang berlaku yang mendiskriminasi penyandang disabilitas.
3. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan inisiatif.
4. Menghindari tindakan atau perilaku apa pun yang bertentangan dengan Konvensi ini, dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik mengikuti Konvensi ini.
5. Menerapkan semua prosedur yang diperlukan untuk mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas oleh individu, organisasi, atau lembaga swasta mana pun.
6. Melaksanakan atau mempromosikan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang dirancang secara universal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini, yang memerlukan adaptasi dan biaya paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan kehidupan mereka. ketersediaan dan penggunaan, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar dan pedoman.
7. Melaksanakan atau mempromosikan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang dirancang secara universal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini, yang memerlukan adaptasi dan biaya paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan kehidupan mereka. ketersediaan dan penggunaan, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar dan pedoman.
8. Membuat informasi yang dapat diakses mengenai alat bantu mobilitas, peralatan, dan teknologi pendukung bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru dan jenis bantuan, layanan, dan fasilitas lainnya, tersedia bagi penyandang disabilitas.
9. Mendorong para profesional dan staf yang menangani penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan tentang hak asasi manusia yang diakui dalam Konvensi ini sehingga mereka dapat memberikan dukungan dan layanan yang dilindungi oleh hak-hak tersebut dengan lebih baik

Berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, setiap Negara Pihak bertindak sejauh sumber dayanya memungkinkan dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional, dengan tujuan untuk secara bertahap mencapai kesetaraan penuh atas hak-hak tersebut, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini. Berdasarkan hukum internasional, dapat segera dilaksanakan. Dalam pembuatan dan penerapan undang-undang dan kebijakan untuk penerapan Konvensi ini, serta dalam proses pengambilan keputusan lainnya yang melibatkan individu penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus menjamin konsultasi yang erat dan aktif dengan individu penyandang disabilitas, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, yang diwakili oleh organisasi-organisasi.

Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu ada Pasal 13 yang meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan, pendidikan politik (Desti, 2018; Maulana et al., 2020).

Isi utama hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Desa Rejosari Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin adalah hak mereka untuk terlibat aktif dalam pemilu. Penyandang disabilitas mental memiliki hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintah, dan setiap orang. orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak Asasi Manusia adalah gabungan hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia. menjadi sebagai makhluk Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Akibatnya, hak asasi manusia berbeda dengan pengertian hak warga negara (Haroma, 2017).

Hak untuk terlibat dalam pemilihan umum secara umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap individu atau hak konstitusional. Namun tidak semua hak konstitusional sama dengan hak asasi manusia, karena ada hak konstitusional warga negara yang tidak atau tidak termasuk dalam konsep hak asasi manusia. Misalnya, meskipun hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan pemerintahan merupakan hak dasar warga negara, hak tersebut tidak berlaku bagi semua orang yang bukan warga negara. Akibatnya, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, namun semua hak asasi manusia adalah hak warga negara.

Pemerintahan perlu berupaya untuk memperkenalkan program partisipatif yang berkaitan dengan penyediaan hak bagi mereka penyandang disabilitas. Namun, berbagai hambatan kelembagaan dan kegagalan banyak sekali terjadi, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang solid bersama organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam proses-proses ini, bahwa kemajuan nyata di Indonesia akan tercermin dalam bentuk pemerintahan yang partisipatif memerlukan pengambilan langkah-langkah yang selaras dan seimbang dengan pemenuhan hak-hak serta memberikan akses para pemilih dengan penyandang disabilitas.

Penutup

Individu yang terkena dampak disabilitas adalah minoritas rentan yang hak-haknya perlu diakui dan ditegakkan. Setiap warga negara dengan hak hukum untuk memilih dapat melakukannya, dan pemilihan umum adalah jenis kedaulatan rakyat. Namun, pada kenyataannya, para penyandang disabilitas masih sering diabaikan hak-haknya dan memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah di banyak bidang masyarakat, terutama pemilihan umum. Meskipun terdapat penerapan aturan bagi golongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum adalah seluruh penyandang disabilitas mental terkecuali mereka yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan permanen, yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, menjadi anggota pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan Presiden (Pilpres), pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala desa (Pilkades) atau nama lain dan memiliki hak pendidikan politik.

Referensi

- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Arifin, M. R. (2023). Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(04), Article 04. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i04.290>
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. In (No Title). Buana Ilmu Populer.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Basniwati, A. D., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Desti, T. (2018). Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal PPKn*, 6(1), 1180-1188.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.

- Hakim, M. H. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Haroma, A. I. A. (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(02). <https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n02.p%p>
- Ibrahim. (2023). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 8(01), Article 01.
- Imam, S. (2016). *Hak Uji Materiil*. Sinar Grafika.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kharima, N., & Ihsan, M. (2022). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*, 7(3), Article 3.
- Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2016). *Etika Kewarganegaraan*. Ombak.
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk741>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020a). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020b). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Noor, M. (2016). *Pancasila*. Pustaka Setia.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.24912/era>
- Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Rahmawati, D. U. C., & Hasani, I. (2013). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*.
- Razak, A. (2023). Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil. *Wajah Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1271>

- Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Suranto, D. D. (2017). Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan yang Baik (Good Governanse) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government). *Serambi Hukum*, 10(02), 46–59.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.